

## SUNNAH TASYRI'IYYAH DAN SUNNAH GHAIR TASYRI'IYYAH

### *Abstrak*

*Umat Islam telah sepakat bahwa Sunnah Nabi adalah sumber hukum Islam yang kedua setelah Al Quran. Hal ini juga sebagaimana penegasan beberapa ayat Al Quran dan Hadits Nabi agar umat Islam meneladani kehidupan Nabi.*

*Silang pendapat di kalangan umat terjadi pada pengklasifikasian sunnah-sunnah Nabi itu. Apakah seluruh segi kehidupan Nabi merupakan sunnah bagi umatnya? Apakah tata cara makan, minum dan berpakaian termasuk sunnah yang wajib diikuti? Ataukah hanya perbuatan-perbuatan beliau yang terkait dengan tuntunan ibadah saja?*

*Para ulama Ushul Fiqh telah berusaha memberikan jawaban atas pertanyaan ini. Dalam konteks ini, mereka mengklasifikasikan Sunnah Nabi kepada dua bagian : Tasyri'iyah dan Ghair Tasyri'iyah. Sunnah Tasyri'iyah bermakna sunnah-sunnah Nabi yang dilakukan dalam kapasitas Nabi sebagai seorang utusan Allah yang menjelaskan risalah-Nya, dan karena itu berdimensi hukum. Sedangkan sunnah Ghair Tasyri'iyah adalah sebaliknya : sunnah-sunnah yang tidak berdimensi hukum, karena dilakukan Nabi dalam konteks kemanusiaan beliau, atau karena konteks sosial budaya Arab yang melatarbelakanginya.*

*Kata Kunci :Sunnah Qauliyah, Fi'liyah, Taqririyah, Tasyri'iyah, Ghair Tasyri'iyah*

### **A. Pendahuluan**

Salah satu persoalan yang didiskusikan secara luas oleh para ulama Ushul Fiqh adalah tentang perbuatan Nabi Muhammad saw (*Afalun Nabi*). Apakah seluruh segi kehidupan Nabi merupakan sunnah bagi umatnya? Apakah tata cara makan, minum dan berpakaian termasuk sunnah yang wajib diikuti? Ataukah hanya perbuatan-perbuatan beliau yang terkait dengan tuntunan ibadah saja?

Pembahasan terkait hal ini menjadi semakin menarik untuk dikaji terlebih pada zaman ini ada sekeiompok umat Islam yang atas nama kecintaan pada Nabi, mereka berusaha melakukan hampir

segala hal yang diyakini berasal darinya, hingga ke persoalan tata cara makan sekalipun. Misalnya makan dengan menggunakan tiga jari atau tanpa sendok, makan satu wadah bersama-sama, dan sebagainya.

Dari segi semangat dan kecintaan pada Sunnah, mereka layak mendapat apresiasi dan diteladani. Tetapi jika ditilik dalam konteks kekinian, praktik-praktik yang “mereka yakini” sebagai sunnah itu seringkali sulit dijelaskan pada masyarakat modern. Bukan tidak mungkin akan muncul dugaan-dugaan dari sebagian kalangan yang menyudutkan Islam itu sendiri, misalnya Islam yang dianggap tidak kompatibel dengan zaman, Islam hanya untuk masa lalu, atau menjadi Islam berarti harus menjadi ‘Arab’.

Pemahaman atas kategorisasi Sunnah ini penting difahami dalam rangka menyingkap dan menemukan tujuan-tujuan (*maqasid*) syari’at<sup>1</sup>, karena segala sesuatu yang dilakukan oleh Nabi, tentu berada dalam konteks dan bingkai yang berbeda-beda.

Atas dasar itulah, penulis hendak memetakan pendapat para ulama tentang persoalan sunnah-sunnah yang berdimensi tasyri’ dan yang tidak berdimensi tasyri’. Pemaparan ini berangkat dari pertanyaan utama : Apakah semua yang berasal dari Nabi merupakan sunnah yang wajib diikuti oleh umat Islam? Bagaimana pendapat para ulama terkait hal ini?

Para ulama yang dikutip pendapatnya dalam makalah ini adalah para ulama Ushul Fiqh kontemporer, yang telah memaparkan persoalan *Af’alun Nabi* ini dalam karya-karya mereka. Di antaranya adalah Abu Zahrah, ‘Alal al Fasi, Thahir ibnu Asyur, dan Wahbah Zuhaili.

Buah pemikiran para ulama ini cukup tersebar luas dan dijadikan rujukan utama oleh para pengkaji ilmu-ilmu fiqh/ushul fiqh di berbagai belahan dunia muslim. Harapan penulis, pemaparan ini dapat menjelaskan duduk perkara yang sebenarnya tentang posisi sunnah yang berdimensi tasyri’ dan yang tidak berdimensi tayri’ serta bagaimana aplikasinya bagi umat.

## **B. Konsep Sunnah dalam Islam**

### **1. Pengertian Sunnah**

Sunnah secara etimologis berarti thariqah mu’tadah yakni “jalan yang biasa ditempuh”. atau “cara yang biasa dilakukan”, apakah

---

<sup>1</sup> Thahir ibn Asyur : *Maqasid as Syariah al Islamiyah*, hal 25, Dar Sahnun Tunis, cet 1, 2005

cara itu sesuatu yang baik atau yang buruk. Pengertian sunnah secara etimologis ini ditemukan dalam sabda Rasulullah saw berikut :

من سنّ في الإسلام سنة حسنة فله أجره وأجر من عمل بها  
بعده...

"Barangsiapa yang membiasakan sesuatu yang baik dalam Islam, maka ia akan menerima pahalanya dan pahala orang-orang sesudahnya yang mengamalkannya..."<sup>1</sup>

Sedangkan secara terminologi, sunnah bisa dilihat dari tiga bidang ilmu, yaitu ilmu hadits, ilmu fiqh, dan ilmu ushul fiqh. Sunnah dalam pandangan para ulama ilmu hadits identik dengan hadits yaitu "segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad saw, baik berupa perkataan, perbuatan atau ketetapan atau sifatnya sebagai manusia biasa, akhlaknya, apakah itu sebelum maupun setelah diangkat sebagai Rasul". Sunnah menurut para ahli Ushul Fiqh adalah "segala sesuatu yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad saw berupa perkataan, perbuatan, dan ketetapan yang berkaitan dengan hukum". Sedangkan sunnah menurut para ahli fiqh, di samping pengertian yang dikemukakan para ulama ushul fiqh di atas, juga dimaksudkan sebagai salah satu hukum taklifi yang mengandung pengertian, "perbuatan yang apabila dikerjakan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan tidak berdosa".

Terjadinya perbedaan pengertian sunnah di kalangan ulama fuqh dengan ulama ushul fiqh disebabkan perbedaan sudut pandang masing-masing terhadap sunnah. Ulama fiqh memandang sunnah sebagai salah satu hukum taklifi, sedangkan para ulama ushul fiqh menempatkan sunnah sebagai salah satu sumber atau dalil hukum<sup>2</sup>.

## 2. Macam-macam Sunnah

Berdasarkan definisi sunnah yang dikemukakan para ahli ushul fiqh di atas, sunnah yang menjadi sumber hukum kedua hukum Islam itu ada tiga macam, yaitu *sunnah qauliyah*, *sunnah fi'liyah* dan *sunnah taqririyah*.

Sunnah qauliyah adalah ucapan Nabi saw yang didengar dan disampaikan oleh seseorang atau beberapa orang sahabat kepada orang lain.

---

<sup>1</sup> H.R. Muslim

<sup>2</sup> Nasrun Haroen : *Ushul Fiqh I*, hal 39, Penerbit Logos Ciputat, Cet ke-2, 1997

Sunnah fi'liyah adalah perbuatan yang dilakukan Nabi saw yang dilihat, diketahui dan disampaikan para sahabat kepada orang lain, seperti tata cara shalat dan tata cara haji. Di antara perbuatan-perbuatan Nabi ini ada yang wajib diikuti oleh umatnya (berdimensi tasyri'), serta ada juga yang tidak wajib diikuti (tidak berdimensi tasyri')<sup>1</sup>. Kategori tasyri'-non tasyri' inilah yang menjadi kajian utama dalam makalah ini.

Sedangkan sunnah taqririyah adalah perbuatan atau ucapan sahabat yang dilakukan di hadapan atau sepengetahuan Nabi saw, tetapi Nabi hanya diam dan tidak mencegahnya. Sikap diam dan tidak mencegahnya ini menunjukkan persetujuan. Misalnya kasus Amr ibn Ash yang berada dalam keadaan junub pada suatu malam yang sangat dingin. Ia tidak sanggup mandi karena khawatir akan sakit. Amr waktu itu hanya bertayamum. Ketika hal ini disampaikan kepada Nabi, Nabi kemudian bertanya kepada Amr, "Engkau melaksanakan shalat bersama teman-temanmu padahal engkau dalam keadaan junub?", Amr menjawab, "Saya ingat firman Allah yang mengatakan, 'Jangan kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang', lalu saya bertayamum dan langsung shalat". Mendengar jawaban itu Nabi langsung tertawa dan tidak berkomentar apapun<sup>2</sup>.

Tidak berkomentarnya Nabi dianggap sebagai pengakuan bolehnya bertayamum bagi orang yang junub dalam keadaan hari yang sangat dingin sekalipun air untuk mandi ada.

### 3. Kehujahan Sunnah

Para ulama sepakat bahwa sunnah Nabi Muhammad saw dalam ketiga bentuknya di atas merupakan sumber asli dari hukum-hukum syara' dan menempati posisi kedua setelah Al Quran. Ada beberapa alasan yang dikemukakan oleh para ulama dalam rangka mendukung pernyataan ini, di antaranya adalah beberapa firman Allah SWT berikut : "*Apabila kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku, niscaya Allah akan mencintaimu*"<sup>3</sup>, "*Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, (yaitu) bagi orang-orang yang berharap rahmat Allah dan (kedatangan) hari Kiamat dan banyak menyebut*

---

<sup>1</sup> Abdul Karim Zaidan : *Al Wajiz fi Ushul al Fiqh*, hal 165, Muassasah al Risalah Beirut.

<sup>2</sup> H.R. Ahmad

<sup>3</sup> Q.S. Ali Imran : 31

nama Allah"<sup>1</sup>, serta ayat, "Apa-apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka ambillah, dan apa-apa yang dilarangnya, maka tinggalkanlah"<sup>2</sup>.

Adapun argumentasi dari Sunnah sendiri adalah ucapan Nabi saw, "Sesungguhnya pada diriku telah diturunkan Al Quran dan yang semisalnya"<sup>3</sup>. Juhur ulama sepakat bahwa yang dimaksud dengan "yang semisalnya" pada hadits ini adalah Sunnah Nabi sendiri.<sup>4</sup>

### C. Klasifikasi Sunnah dari Segi Tasyri dan Ghair Tasyri'

Telah dijelaskan bahwa Sunnah adalah segala sesuatu yang berasal dari Nabi, baik perkataan, perbuatan maupun pembiaran terhadap perilaku sahabat (*taqrir*). Dari semua kategori tersebut, terdapat sunnah yang mengandung hukum yang mengikat yang lazim di sebut tasyri'iyah, atau sunnah yang berlaku umum dan tidak mengikat yang lazim disebut ghair tasyri'iyah. Hal ini terkait dengan dengan posisi dan fungsi Nabi yang terkadang sebagai manusia biasa, sebagai pribadi, suami, sebagai utusan Allah, sebagai kepala negara, sebagai panglima perang, sebagai hakim dan lainnya.

Dikotomi antara tasyri'iyah - ghair tasyri'iyah ini memunculkan problem yang dilematis, karena memisahkan tindakan kemanusiaan dan kerasulan beliau bukanlah hal yang mudah. Dikatakan tidak mudah karena keduanya melebur dalam satu kepribadian Nabi, sehingga perlu dipahami dalam kapasitas apa sunnah atau hadis itu muncul, sebagai Rasul, manusia biasa, hakim, panglima perang dan sebagainya.

Pembagian tersebut masih menjadi kontroversi di kalangan pemikir Islam, sebagian lebih cenderung mengeneralisir hanya pada sunnah tasyri'iyah saja (*al-sunnah kulluha tasyri'iyah*) karena menganggap pemilahan tersebut belum ada pada masa awal-awal Islam dan disinyalir hasil pengaruh dari Barat. Pemikiran ini berlandaskan pada Al Quran yang menyeru mengikuti Nabi sebagaimana pada ayat-ayat yang telah disebutkan di atas. Selain itu, pendapat ini juga didasarkan atas sikap Abdullah bin Umar, salah

---

<sup>1</sup> Q.S. Al Ahzab : 21

<sup>2</sup> Q.S. Al Hasyr : 7

<sup>3</sup> H.R. Bukhari Muslim

<sup>4</sup> Nasrun Haroen : *Op Cit*, hal 48

seorang sahabat, yang selalu berusaha meniru Nabi dalam segala segi kehidupan, termasuk tata cara makan, minum dan berpakaian<sup>1</sup>.

Sebagian kalangan memilah sunnah menjadi tasyri'iyah dan non-tasyri'iyah. Di antaranya adalah Yusuf al-Qardhawi yang menyatakan bahwa dalam sunnah Nabi itu ada bagian yang harus diikuti karena berdimensi tasyri' dan ada juga yang tidak mengandung tasyri' sehingga tidak mengikat. Kalaupun ditemukan ada pembebanan dalam bentuk perbuatan nabi itu hanya sekedar kebolehan rasional (*al-ibahah al-aqliyyah*). Jika dalam bentuk perintah atau larangan hanya sebatas anjuran (*Irsyad*). Pengklasifikasian ini merupakan sebuah keniscayaan, karena seseorang tidak akan dapat memahami sunnah dengan baik dan benar jika tidak mampu membedakan kedudukan sunnah<sup>2</sup>.

Pengakuan al-Qardhawi akan adanya sunnah non-tasyri'iyah berdasarkan pada perkataan dan perbuatan Nabi yang berdasarkan keahlian dan pengalaman seperti persoalan perang, pertanian dan pengobatan, perkataan/perbuatan Nabi sebagai kepala negara dan hakim, perintah/larangan Nabi yang bersifat anjuran, perbuatan murni Nabi (*al-fi'il al-mujarrad*) dan perbuatan Nabi sebagai manusia (*al-fi'il al-jibilly*) seperti kesukaan Nabi terhadap sayur dubba' (sejenis labu) dan iga sapi.

Pendapat Qardhawi ini sebenarnya merupakan penegasan dari klasifikasi sunnah yang telah dirumuskan oleh para ulama Ushul Fiqh terdahulu yang juga memandang sunnah Nabi dari segi dimensi tasyri dan non tasyri'. Dalam catatan sejarah, ulama ushul yang pertama kali melakukan klasifikasi ini adalah Syihabudin Ahmad ibn Idris Al Qurafi atau yang dikenal dengan Imam Al Qurafi (w 486 H) dari kalangan Malikiyah dalam kitabnya *Anwa'ul Buruq fil Furuq*. Al Qurafi mengklasifikasikan perbuatan Nabi sesuai dengan konteks atau kapasitas tertentu, yakni beliau sebagai seorang pemberi fatwa (mufti), sebagai hakim, sebagai kepala negara, dan beliau sebagai utusan Allah<sup>3</sup>.

Klasifikasi sunnah versi al Qurafi ini kemudian dirumuskan kembali dan dikembangkan oleh Syaikh Thahir ibn Asyur (w 1973 M). seorang ulama kontemporer dari Tunisia. Ibn Asyur mengklasifikasikan Sunnah Nabi ke dalam dua belas kategori,

---

<sup>1</sup> Wahbah Zuhaili: *Ushul Fiqh al Islami*, : 1/478, Dar el Fikr Beirut, cet ke-2, 2001.

Lihat juga : Thahir ibn Asyur : *Op Cit*, hal 35

<sup>2</sup> Yusuf al Qardhawi : *Kaifa Nata'amal Ma'as Sunnah an Nabawiyah*, hal 30-31

<sup>3</sup> Thahir ibn Asyur : *Op Cit*, hal 25

tergantung dengan kategoriasasi posisi Nabi sendiri. Kedua belas kategori itu adalah Nabi sebagai pembawa risalah, Nabi sebagai hakim, Nabi sebagai kepala negara, Nabi sebagai pemberi petunjuk, Nabi sebagai mediator perdamaian, Nabi sebagai mustasyar, Nabi sebagai pemberi nasehat, Nabi sebagai teladan akhlak mulia, Nabi sebagai pengajar ilmu, Nabi sebagai pendidik akhlak, dan Nabi sebagai seorang manusia biasa<sup>1</sup>.

Seperti halnya Imam al Qurafi, 'Alal al Fasi ( w 1973 H), salah seorang ahli Ushul Fiqh kontemporer asal Maroko juga mengklasifikasikan perbuatan Nabi menjadi empat bagian, yakni perbuatan Nabi dalam kapasitas sebagai kepala negara, sebagai hakim, sebagai mufti dan yang keempat, perbuatan beliau yang belum diketahui apakah termasuk kewenangan sebagai kepala negara, hakim ataukah mufti<sup>2</sup>. Sebagai kepala negara, Nabi berwenang melakukan penegakan hukuman hudud dan pengiriman tentara. Sebagai hakim, Nabi menyelesaikan persengketaan yang terjadi di kalangan sahabat dan menetapkan harga. Dan dalam kapasitas sebagai mufti, Nabi berwenang menjelaskan tata cara shalat, manasik haji dan ibadah lainnya.

Sedangkan contoh perbuatan beliau yang masuk dalam kategori keempat, di antaranya adalah sabdanya "*Barang siapa yang menggarap tanah yang mati, maka tanah itu menjadi miliknya*".<sup>3</sup> Jika sabdanya ini diucapkan dalam kapasitas sebagai kepala negara, maka tak seorang pun boleh membuka lahan pertanian baru kecuali atas izin kepala negara. Sedangkan jika dalam kapasitas mufti, maka izin tidak diperlukan bagi seseorang yang hendak membuka lahan baru. Para ulama pun berbeda pendapat dalam memahami hadits ini. Abu Hanifah memaknainya dalam kapasitas Nabi sebagai kepala negara, sedangkan Imam Malik memaknainya dalam kapasitas mufti<sup>4</sup>.

Contoh lainnya yang masih terkait dengan kategori ini adalah sabda Nabi kepada Hindun yang mengadakan kekikiran suaminya hingga tidak memberi nafkah. Nabi bersabda, "*Ambillah harta suamimu secukupnya dengan cara baik-baik, sesuai kebutuhanmu dan kebutuhan anak-anakmu*"<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup> Thahir ibn Asyur : *Ibid*, hal 27-34

<sup>2</sup> 'Alal al Fasi : *Maqasid as Syariah al Islamiyah wa Makarimuha*, hal 115-116.  
Dar al Gharb al Islami, cet ke-5, 1993

<sup>3</sup> H.R. Ahmad

<sup>4</sup> 'Alal al Fasi : *Ibid*

<sup>5</sup> H.R. Muslim

Para ulama berselisih pendapat dalam menentukan apakah hadits ini diucapkan Nabi dengan maksud menentukan hukum secara umum, ataukah bertindak dalam kapasitasnya sebagai hakim? Artinya jika hal ini juga dialami oleh wanita lain, apakah ia boleh mengambil harta suaminya tanpa harus meminta persetujuan hakim, ataukah harus menunggu keputusan hakim terlebih dahulu? Imam Malik memilih pendapat yang pertama, karena sabda Nabi di atas sudah merupakan fatwa yang dapat diikuti oleh siapapun dari umatnya. Sebagian ulama lainnya mengatakan bahwa sabda Nabi di atas adalah dalam kapasitas sebagai hakim, sehingga jika hal yang sama dialami oleh wanita selain Hindun, maka wanita itu harus meminta persetujuan hakim.

Para ulama Syafi'iyah dan Hanafiyah berpendapat bahwa seorang suami yang mampu menafkahi isterinya tetapi secara sengaja menolak melakukannya, maka isteri harus mengambil tindakan dengan melaporkannya kepada hakim, dan hakim kemudian memberikan keputusan yang sesuai. Jika suami masih menolak memenuhi kewajibannya, maka hakim dapat memerintahkan agar harta suaminya itu dijual sehingga isteri bisa memperoleh nafkahnya<sup>1</sup>.

#### **D. Perbuatan Nabi dan Dimensi Tasyri'-nya**

Dari berbagai kategorisasi yang disampaikan oleh para ulama, dapat ditarik benang merah bahwa Sunnah Nabi sebenarnya dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian sebagai berikut:

##### **1. Perbuatan Nabi sebagai seorang manusia biasa.**

Yakni perbuatan-perbuatan beliau yang muncul dari sisi kemanusiaan beliau (Jibiliyyah) seperti tata cara makan, minum, berjalan dan cara berpakaian. Termasuk juga di dalamnya ijtihad-ijtihad beliau dalam masalah-masalah duniawi, seperti strategi peperangan dan pertanian.

Jumhur ulama sepakat bahwa hal ini termasuk mubah dan karena itu tidak termasuk bagian yang wajib diikuti oleh umat Islam<sup>2</sup>.

Kategori ini tidaklah terlalu penting bagi misi seorang Nabi sehingga tidak termasuk dalam norma hukum.

Umat Islam dapat saja mengikutinya baik secara perorangan maupun per kelompok jika di dalamnya terdapat kemaslahatan

---

<sup>1</sup> Al Khatib : *Mughni al Muhtaj*, III/442

<sup>2</sup> Wahbah Zuhayli : *Ibid*

dan sesuai dengan tuntutan kemajuan umat<sup>1</sup>. Di antara sahabat Nabi yang dikenal senang mengikuti perilaku harian Nabi adalah Abdullah bin Umar. Abdul Karim Zaidan, seorang ahli Ushul Fiqh kontemporer menamai hal ini sebagai sesuatu yang baik (*amrun hasan*)<sup>2</sup>.

Di antara contoh dari kategori ini adalah sebuah riwayat bahwa Nabi makan dalam satu wadah bersama-sama anak tirinya, Umar bin Abi Salamah. Ketika itu Umar bin Abi Salamah memasuki rumah Nabi dan Nabi mengajaknya makan bersama-sama dalam satu sofhah (piring yang cukup untuk makanan bagi lima orang). Umar bin Abi Salamah berkata, "Ketika aku masih kecil dalam bimbingan Rasulullah SAW pernah tanganku (ketika makan bersama Rasulullah SAW) berpindah-pindah di atas sofhah (piring cukup untuk lima orang), maka beliau bersabda, "Wahai anak, bacalah bismillah dan makanlah dengan tangan kanan serta mulailah dari bagian yang terdekat dari posisimu."<sup>3</sup>

Hadits di atas sebenarnya hanya menjelaskan bahwa Nabi SAW pernah makan bersama dalam satu nampan. tetapi kemudian muncul pertanyaan, apakah makan bersama dalam satu nampan merupakan sunnah tasyriyah yang menjadikannya harus dilakukan oleh ummatnya?

Para ulama berbeda pendapat. Sebagian mengatakan bahwa berdasarkan hadits itu, maka makan bersama dengan satu nampan adalah sunnah. Namun ulama lain mengatakan, hal itu tidak termasuk sunnah tasyriyah, karena lebih merupakan budaya dan kebiasaan masyarakat saat Nabi berada. Ulama lain mengatakan bahwa bila memang niatnya adalah untuk bertabarruk dari perbuatan Nabi meski itu bukan termasuk tasyri', maka orang itu mendapat pahala.

Contoh lainnya adalah hadits tentang perang Uhud. Seorang sahabat bernama Khobab bin Mundzir mengusulkan agar Rasulullah saw memindahkan markaz (Pusat Komando) dalam perang Uhud yang beliau pilih, karena tidak strategis dalam ilmu peperangan menurut pandangan Khobab bin Mundzir. Pilihan Rasulullah saw terhadap Pusat Komando dalam perang Uhud bukan berdasarkan wahyu, tetapi pendapat beliau belaka yang

---

<sup>1</sup> 'Alal al Fasi : Lok. Cit

<sup>2</sup> *Al Wajiz fi Ushul al Fiqh*, hal 165

<sup>3</sup> H.R. Turmudzi

juga seorang manusia, sehingga dianggap kurang tepat oleh Khobab bin Mundzir yang mengetahui strategi perang<sup>1</sup>.

Begitu juga riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi pernah melarang para sahabatnya di Madinah untuk melakukan penyerbukan pohon kurma, tetapi justru nasehat tersebut menyebabkan mereka gagal panen. Ini menunjukkan bahwa Nabi sebagai manusia bisa saja keliru dan pendapatnya kurang tepat. Pilihan-pilihan Nabi atas warna kesukaan, atau cara tidur beliau yang berbaring ke sebelah kanan pada waktu permulaan, semata-mata menunjukkan kebolehan (ibahah) dari perbuatan-perbuatan tersebut. Ia hanya dapat menjadi wajib atau sunat bagi umatnya jika dibuktikan oleh dalil-dalil yang meyakinkan.

Dasar dari perbuatan Nabi dalam masalah-masalah keduniaan seperti ini adalah pertimbangan kemanusiaan semata, bukan wahyu. Karena itu umat Islam tidak wajib untuk mengikutinya.

2. Kedua, Perbuatan Nabi dalam kapasitasnya sebagai Nabi dan Rasul yang bertugas menyampaikan risalah kepada umat.

Yakni perbuatan-perbuatan beliau yang terkait tata acara beribadah, seperti tata cara shalat, puasa, haji dan tata cara berjual beli. Menurut jumhur ulama, ini termasuk kategori hukum syara yang wajib diikuti oleh umat Islam. Praktik jual beli yang dilakukan Nabi misalnya, harus dijadikan sebagai teladan bagi umat. Semua ini dilakukan Nabi dalam rangka menjelaskan keumuman makna Alquran<sup>2</sup>.

Perbuatan dalam bentuk yang kedua ini, wajib diikuti oleh umat, baik yang sifatnya sunnah maupun wajib. Perbuatan Nabi dalam kategori ini dibagi dua : *Pertama*, perbuatan Nabi yang berfungsi sebagai penjelas sesuatu yang masih mujmal (global) dalam Al Quran, mengkhususkan keumumannya, atau membatasi kemutlakannya. Perbuatan ini dijelaskan secara tegas oleh Nabi seperti dalam hadits : "*Shalatliah kalian seperti kalian melihat aku shalat. Maka jika waktu shalat sudah tiba, hendaklah salah seorang dari kalian mengumandangkan adzan, dan hendaklah yang menjadi Imam adalah yang paling tua di antara kalian.*"<sup>3</sup>, atau diterangkan secara tidak tegas, karena hanya sekedar perbuatan saja, seperti memotong tangan pencuri sampai pada

---

<sup>1</sup> Thahir ibn Asyur : *Op Cit*, hal 35

<sup>2</sup> Abu Zahrah : *Ushul Fiqh*, hal 114, Dar el Fikr el Arabi

<sup>3</sup> H.R. Bukhari

pergelangan saja. Hal ini sebagai penjelas dari firman Allah yang masih mujmal : *"Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."*<sup>1</sup>

Begitu juga perbuatan beliau ketika bertayamum sampai pergelangan tangan, sebagai penjelas dari firman Allah : *"...lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu..."*<sup>2</sup>

Kedua, Perbuatan Nabi yang dilakukan tanpa ada tujuan untuk menerangkan, atau menjelaskan sesuatu seperti di atas. Kategori kedua ini ada yang diketahui untuk ditetapkan sebagai ajaran bagi umatnya (tasyri'iyah), dan ada juga yang tidak diketahui bahwa perbuatan tersebut untuk dijadikan syari'at atau tidak.

Dengan demikian, perbuatan dalam katagori kedua ini mempunyai dua kemungkinan. Kemungkinan pertama perbuatan tersebut ada indikasi untuk *taqarub* kepada Allah SWT, maka umat Islam pun diperintahkan untuk mengikutinya. Kemungkinan kedua, perbuatan tersebut tidak ada indikasinya untuk taqarub kepada Allah atau bukan, seperti praktik jual beli, tata cara bertani, menikah dan lain-lain.

Dengan demikian perbuatan Nabi yang terkait dengan kapasitasnya sebagai pembawa risalah ini dapat dibagi dua bagian : perbuatan beliau dalam rangka menjelaskan keumuman makna-makna Alquran, dan perbuatan beliau yang dilakukan dalam rangka menegaskan kebolehannya. Kedua jenis perbuatan ini tidak berlaku khusus bagi Nabi, melainkan berlaku juga bagi umatnya<sup>3</sup>.

3. Perbuatan Nabi yang khusus untuk beliau  
Yakni perbuatan-perbuatan beliau yang dijelaskan bahwa itu hanya khusus untuk dirinya sendiri, tidak untuk umatnya. Misalnya kebolehan menikahi lebih dari empat orang isteri, shalat tahajud setiap malam, puasa terus menerus (wishal) serta larangan menerima sedekah dari orang lain.

---

<sup>1</sup> Q.S. Al Maidah : 38

<sup>2</sup> Q.S. Al Maidah : 6

<sup>3</sup> Abu Zahrah : *Ibid*

Menurut jumbuh ulama, posisi yang berikatan dengan permasalahan-permasalahan yang ketiga ini ditentukan dengan merujuk pada nash Al Quran yang relevan dan cara Nabi disapa. Misalnya jika Al Quran menyapa Nabi dengan ungkapan "Hai Rasul" atau "Hai Nabi" seperti yang terdapat dalam Surat Al Muzammil 73 dan Surat Al Muddatsir 74, maka berarti sapaan itu adalah untuk Nabi sendiri, kecuali ada bukti atau dalil lain yang menunjuk sebaliknya<sup>1</sup>.

Dari ketiga klasifikasi di atas, para ulama berdebat tentang klasifikasi pertama. Apakah itu termasuk kewajiban juga bagi umatnya?

Perbuatan-perbuatan beliau dalam kapasitas sebagai manusia biasa, sulit ditentukan apakah itu dilakukan secara pribadi ataukah dimaksudkan untuk menjadi contoh bagi orang lain. Kadang-kadang Nabi melakukan sesuatu karena tuntutan adat istiadat masyarakat Arab kala itu. Seperti anjuran Nabi kepada para lelaki untuk memanjangkan janggut, sebagaimana dalam sabdanya, "Potonglah kumis kalian dan panjangkanlah janggut kalian"<sup>2</sup>.

Sebagian ulama menyatakan bahwa hadits ini berlaku umum, termasuk bagi seluruh umat Islam. Perintah yang diucapkan Nabi dalam hal ini difahami sebagai kewajiban agama, bukan diposisikan dalam konteks adat / tradisi sosial Arab. Sebagian ulama lain menolak pendapat ini seraya mengatakan bahwa hadits perintah memanjangkan janggut terkait dengan konteks (illat) tertentu, yaitu dalam rangka membedakan umat Islam dengan kaum Yahudi Madinah kala itu yang biasa memanjangkan kumis dan mencukur janggut. Dan pendapat inilah yang dianggap lebih kuat oleh para ulama kontemporer seperti Abu Zahrah<sup>3</sup>.

Dengan kata lain, praktik-praktik semacam itu merupakan bagian dari trend pada waktu itu dan pada dasarnya bersifat fakultatif.

## E. Kesimpulan

Bahwa Rasulullah saw sebagai teladan yang baik (uswatun hasanah) bagi umat Islam, sudah disepakati oleh seluruh ulama. Karena hal ini ditegaskan Allah dalam salah satu firman-Nya. Akan tetapi, para ulama berbeda pendapat dalam menentukan sisi-sisi kehidupan Rasul yang wajib diikuti oleh umatnya itu. Apakah

<sup>1</sup> Abdul Wahab Khalaf : *Ilmu Ushul Fiqh*, hal 44

<sup>2</sup> H.R. Bukhari

<sup>3</sup> Abu Zahrah : *Ibid*

keseluruhan ataukah hanya yang terkait posisinya sebagai Nabi/Rasul saja.

Mayoritas ulama menyepakati bahwa sisi kehidupan Rasulullah yang wajib diikuti oleh umatnya (*sunnah tasyri'iyah*) hanyalah terbatas pada aspek-aspek perbuatan yang terkait posisinya sebagai pembawa risalah. Adapun perbuatan-perbuatan yang dilakukannya dalam kapasitas sebagai manusia biasa, tidaklah menjadi kewajiban (*ghair tasyri'iyah*) bagi umat Islam untuk mengikutinya. *Wallahu A'lam*.

### Daftar Pustaka

Al Quran al Karim

Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*

Abdul Karim Zaidan, *Al Wajiz fi Ushul Fiqh*, Muassasah al Risalah 'Alal al Fasi, *Maqasid as Syariah al Islamiyah wa Makarimuha*, Dar al Gharb al Islami

Al Khatib, *Mughni al Muhtaj*

Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, Dar el Fikr

Muhammad Thahir ibn Asyur, *Maqasid as Syariah al Islamiyah*, Dar Sahnun Tunis

Nasroen Haroen, *Ushul Fiqh I*, Penerbit Logos, Ciputat

Wahbah Zuhaili, *Ushul Fiqh al Islami*, Dar el Fikr

**Dede Permana** adalah dosen pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI) IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten